RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Kegiatan Penilikan Ke-1 pada IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari Di Kabupaten Ketapang – Prov. Kalimantan Barat

a.	Tanggal Audit	:	16 - 23 November 2021
b.	Metode	:	*Onsite Audit*
c.	Kriteria Audit yang Digunakan	:	1) Lampiran 1.3 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HT 2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT

I. IDENTITAS LPPHPL

1.	Nama LPPHPL	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-019-IDN
3.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4.	Nomor Telpon Email	:	0541-747798 trustindoprimakarya@gmail.com
5.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
6.	Tim Audit	:	a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat / Ketua Tim Audit) b) Ir. Kuntiyadi (Auditor PHPL Produksi) c) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi dan VLK Hutan) d) Ir. Syamsul Fikar (Auditor PHPL Sosial)
7.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT NUSANTARA KALIMANTAN LESTARI
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Balikpapan
3.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman
4.	SK IUPHHK- HT	:	SK Menhut No. 390/Menhut-II/2006 Tanggal 12 Juli 2006
		:	*Addendum* SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4/1/ IUPHHK-HT/PMDN/2015 Tanggal 11 Juni 2015 Jo. No. 2/1/IUPHHK-HT/PMDN/2017 Tanggal 20 Februari 2017
5.	Luas dan Lokasi		34.787,18 Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
6.	Pengurus Perusahaan		Direksi : Bujung (Komisaris) Budi Santoso (Direktur)
7.	Nama dan Email MR *Auditee*	:	Jaka Suyudiono Email jaka_suyudiono@santanborneo.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-1 PHPL

1. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian**
   Waktu : 16 November 2021
   Tempat : Pontianak
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak.
   b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. **Pertemuan Pembukaan**
   Waktu : 17 November 2021
   Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Nusantara Kalimantan Lestari
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadir MR dan personil PT Nusantara Kalimantan Lestari yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan..
   c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   Waktu : 17 - 20 November 2021
   Tempat : *On-site* / Lokasi areal kerja IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari
   Ringkasan Catatan :
   a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:
      - 1 (satu) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
      - 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu
   b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.
   c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

4. **Pertemuan Penutupan**
   Waktu : 21 November 2021
   Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Nusantara Kalimantan Lestari
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadir MR dan personil PT Nusantara Kalimantan Lestari yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
   c) *Auditee* menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan menandatangani dokumen:
      - Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
      - Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
      - Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.

5. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

Waktu	:	23 November 2021
Tempat	:	Pontianak
Ringkasan Catatan	:	a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak. b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya. c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

6. **Pengambilan Keputusan**

Tanggal	:	11 Desember 2021
Keputusan Penilaian	:	a) PT Nusantara Kalimantan Lestari dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat **BAIK** (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 82,54% tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK) b) Sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT Nusantara Kalimantan Lestari dipertahankan dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT

1.1 KRITERIA PRASYARAT

1.1.a Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Di kantor lapangan tersedia dokumen legal IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari sebagai berikut : 1. SK. IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari, yaitu SK. Menteri Kehutanan No. SK.390/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman kepada PT Garuda Kalimantan Lestari atas Areal Hutan Produksi seluas ± 39.570 (Tigapuluh Sembilan Ribu Limaratus Tujuhpuluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat, yang mencantumkan TTD Menteri Kehutanan (H.M.S. Kaban, SE. M. Si.) Terdapat Peta IUPHHK-HT PT NKL Skala 1 : 50.000 yang menjadi lampiran SK IUPHHK-HT seluas ± 39.570 Ha di Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, yang ditanda tangani Menteri Kehutanan (HMS Kaban, SE. M.Si.). 2. Terdapat SK Kepala BKPM No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Garuda Kalimantan Lestari Seluas 34.787,18 (Tigapuluh Empat Ribu Tujuhratus Delapanpuluh Tujuh dan Delapanbelas per Seratus) Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. SK ditandatangani atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala BKPM Franky Sibarani dan Salinan sesuai dengan aslinya oleh Caretaker Kepala Biro Peraturan Perundang Undangan, Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kepala Pusat Bantuan Hukuman, Riyatno. 3. Selanjutnya terdapat SK Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.390/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT Garuda Kalimantan Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 39.570 (Tigapuluh Sembilan Ribu Limaratus Tujuhpuluh) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Garuda Kalimantan Lestari seluas 34.787,18 (Tigapuluh Empat Ribu Tujuhratus Delapanpuluh Tujuh dan Delapanbelas per Seratus) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Dalam SK tersebut pada pasal 1 menyebutkan ketentuan sebagai berikut : a. Sepanjang menyangkut nama Badan Hukum perusahaan yang semula PT Garuda Kalimantan Lestari menjadi PT Nusantara Kalimantan Lestari. b. Semua hak dan kewajiban yang semula tanggung jawab PT Garuda Kalimantan Lestari menjadi tanggungjawab PT Nusantara Kalimantan Lestari. c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila di kemudian hari terdapat sengketa/ gugatan akibat dari perubahan nama Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dengan demikian PT Nusantara Kalimantan Lestari telah ditetapkan dan dikukuhkan merupakan perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) di wilayah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan areal seluas 34.787,18 Hektar

			Selanjutnya dokumen administrasi tata batas tersedia lengkap di lapangan diverifikasi sesuai dengan tingkat realisasi tata batasnya sebagai berikut: - Pedoman Tata Batas No. 249/PB/IUPHHK/2010 - Instruksi Kerja Tata Batas Areal No. INS.94/BPKH.III-2/2012 - Laporan Tata Batas No Lap.108/BPKH.III-2/2012 Tahun 2012 - Berita Acara Penataan Batas PT Nusantara Kalimantan Lestari tanggal 7 Agustus 2012 yang sudah ditandatangani oleh Para Pihak. - Peta Hasil Pelaksanaan Penataan Batas Skala 1 : 25.000 (4 Lembar) - Terdapat SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Kepala BKPM No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tanggal 11 Juni 2015 - Terdapat SK Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 2017
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pemancangan batas PT Nusantara Kalimantan Lestari di lapangan telah selesai dilaksanakan seluruhnya (100%) dan telah temu gelang dengan rencana sepanjang 90.388 meter dan terealisasi sepanjang 93.171 meter dengan luas areal 34.787,18 Ha sesuai dengan dokumen Laporan Tata Batas No Lap.108/BPKH.III-2/2012 Tahun 2012 dilengkapi dengan BAP pelaksanaan tata batas oleh para pihak, Lampiran Peta Hasil Penataan Batas Areal Kerja PT Nusantara Kalimantan Lestari skala 1:25.000 sebanyak 4 (empat) lembar. Laporan Tata Batas telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Hudoyo, MM NIP 19610111 198703 1 003 tanggal 28 Agustus 2013. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja hasil penataan batas sesuai dengan SK Kepala BKPM No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tanggal 11 Juni 2015. SK dan Peta Skala 1 : 50.000 ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat SK Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 2017 Hasil observasi lapangan diketahui terdapat patok batas dan plang batas luar IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari sebagai berikut : 1. Patok Batas No. 576 yang merupakan batas persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri trayek D-E pada koordinat S 02^0 33’ 10,7” E 110^0 33’ 03,6” 2. Patok Batas No. 577 yang merupakan batas persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri trayek D-E pada koordinat S 02^0 33’ 11,5” E 110^0 33’ 00,3” 3. Patok Batas No. 578 yang merupakan batas persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri trayek D-E pada koordinat S 02^0 33’ 11,4” E 110^0 32’ 57,1” 4. Patok Batas No. 579 yang merupakan batas persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri trayek D-E pada koordinat S 02^0 33’ 11,6” E 110^0 32’ 53,8” 5. Patok Batas No. 580 yang merupakan batas persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri trayek D-E pada koordinat S 02^0 33’ 11,3” E 110^0 32’ 50,5” 6. Patok Batas No. 381 yang merupakan batas persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri trayek E-F pada koordinat S 02^0 33’ 07,1” E 110^0 43’ 32,5” 7. Patok Batas No. 380 yang merupakan batas persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri trayek E-F pada koordinat S 02^0 33’ 07,2” E 110^0 43’ 36,0”
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal PT Nusantara Kalimantan Lestari secara yuridis telah diakui dibuktikan dengan adanya penandatanganan BAP Pelaksanaan Tata Batas yang

			sudah temu gelang oleh para pihak. Namun demikian di lapangan masih dijumpai adanya konflik dengan masyarakat berupa klaim lahan dari masyarakat yang dijadikan areal pertanian dan perkebunan. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan monitoring dan identifikasi konflik dan mendokumentasikannya dengan jumlah konflik/ klaim lahan seluas 5.774,90 Ha. Berdasarkan laporan sertifikasi awal S-PHPL sebelumnya diketahui bahwa pada areal PT Nusantara Kalimantan Lestari masih terdapat konflik dan terdapat sisa klaim lahan seluas 5.774,90 Ha yang terdiri dari 8 (delapan) kelompok klaimer. Selama tahun 2021 tidak terdapat tambahan klaim lahan oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat lainnya dan terdapat perkembangan penyelesaian areal konflik sebesar 915,30 Ha sehingga sisa areal klaim pada akhir tahun 2021 sebesar 4.859,60 Ha yang akan diselesaikan secara terus menerus di tahun 2022 dan seterusnya.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari tidak terdapat perubahan status kawasan dan luas areal kerja.
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari tidak terdapat izin penggunaan areal yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI berupa izin IPPKH dan overlapping dengan pemilik izin lainnya. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan monitoring dan identifikasi areal konflik dan melaporkan kepada instansi terkait namun belum seluruhnya. Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik telah disusun dan disampaikan kepada instansi terkait sebagaimana ketentuan Perdirjen PHPL Nomor : P.05/PHPL/UHP/PHPL.2/2016, tanggal 25 Februari 2016. Terdapat peta monitoring dan identifikasi konflik pada areal PT Nusantara Kalimantan Lestari dan terdapat sisa klaimer lahan di dalam areal seluas 4.859,60 Ha. Hasil Observasi lapangan ditemukan adanya kegiatan perladangan oleh sebagian masyarakat yang sudah ditanami kelapa sawit maupun tanaman lainnya. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan upaya untuk mencegah dan mendata penggunaan lahan di luar sektor kehutanan namun belum seluruhnya.
6.	Verifier 1.1.6		Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot		**Dominan**
	Nilai		BAIK
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan laporan sertifikasi awal diketahui bahwa pada areal PT Nusantara Kalimantan Lestari masih terdapat konflik dan terdapat sisa klaim lahan seluas 5.774,90 Ha. Pada tahun 2021 diidentifikasi tidak terdapat tambahan klaim lahan yang baru oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat lainnya dan terdapat perkembangan penyelesaian areal konflik sebesar 915,30 Ha sehingga sisa areal klaim pada akhir tahun 2021 sebesar 4.859,60 Ha yang akan diselesaikan secara terus menerus di tahun 2022 dan seterusnya. Di samping permasalahan tenurial berupa klaim lahan di atas, pada areal PT Nusantara Kalimantan Lestari diverifikasi terdapat lahan yang sudah ditanami kelapa sawit di sebelah utara yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT Mandiri Kapital Jaya (PT MKJ) seluas 670 Ha. Areal tersebut sebelumnya ditanami kelapa sawit oleh PT MKJ dan setelah diketahui bahwa areal tersebut merupakan kawasan hutan produksi PT Nusantara Kalimantan Lestari, maka dilakukan upaya penyelesaian permasalahan yang difasilitasi oleh Bupati

			Ketapang yang memutuskan bahwa areal tersebut menjadi kewenangan PT Nusantara Kalimantan Lestari untuk dikelola dengan penyelesaian melalui pola kemitraan dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan PermenLHK P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Sampai dengan saat penilikan Ke-1 (Kesatu) S-PHPL areal tersebut di lapangan telah dikuasai oleh masyarakat dan PT Nusantara Kalimantan Lestari belum dapat melakukan kegiatan operasional pada lokasi tersebut. Dengan demikian dapat di katakan bahwa pada areal IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari terdapat penguasaan lahan berupa klaim lahan seluas 4.859,60 Ha dan lahan kelapa sawit yang sebelumnya ditanam oleh PT MKJ dan dikelola masyarakat seluas 670 Ha, sehingga total areal yang penguasaannya lahannya oleh pihak lain seluas 5.529,60 Ha. Penguasaan lahan dan areal oleh Unit Manajemen PT Nusantara Kalimantan Lestari sampai dengan penilikan Ke-1 (Kesatu) sebesar 34.787,18 Ha – 5.529,60 Ha = 29.257.58 Ha atau sebesar 84,10%..
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 95,83%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.1.b Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen visi dan misi PT Nusantara Kalimantan Lestari yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari SK Direksi PT Garuda Kalimantan Lestari No. SK/021/GKL/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan SK Direksi PT Nusantara Kalimantan Lestari No. SK/001/NKL/II/2017 tanggal 21 Februari 2017. Visi dan Misi PT Nusantara Kalimantan Lestari telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari Sosialisasi visi dan misi kepada karyawan dilakukan dengan membacakan visi dan misi pada saat briefing pagi secara bergantian yang didengarkan oleh seluruh peserta briefing pagi. Kegiatan Briefing pagi dilakukan secara rutin dan pembacaan visi dan misi perusahaan dilakukan secara periodik setiap pekannya. Sosialisasi visi dan misi kepada karyawan juga dilakukan dengan menempelkan dokumen visi dan misi dalam bentuk banner di papan pengumuman pada tempat strategis di kantor, kantin dan tempat strategis lainnya Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat dilakukan dengan pertemuan sosialisasi terpadu dengan masyarakat sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi pada tahun 2020 dan sudah diverifikasi pada audit sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2021 kegiatan sosialisasi tidak diperkenankan untuk mengumpulkan masyarakat desa dengan melakukan sosialisasi tatap muka langsung sesuai dengan surat dari Kepala Desa Bangkal Serai No. 140/001/BKS/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 dan Kepala Desa Tanah Hitam No. 140/035/TH/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang menindaklanjuti Surat Edaran Satgas Covid-19 dengan meminta kepada PT Nusantara Kalimantan Lestari untuk tidak melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan sementara waktu. Kegiatan sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan brosur dan handout materi sosialisasi visi dan misi kepada Kepala Desa Bangkal Serai dan Kepala Desa Tanah Hitam agar dapat ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada masyarakat di wilayahnya. Terdapat dokumen tanda terima dari Kepala Desa Bangkal Serai tanggal 20 Januari 2021 dan Kepala Desa Tanah Hitam tanggal 15 Januari 2021
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	**Dominan**

	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Kesesuaian dan implementasi visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan PT Nusantara Kalimantan Lestari masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah: 1. Areal PT Nusantara Kalimantan Lestari masih belum seluruhnya dapat dioperasionalkan menjadi tanaman HTI karena masih terdapat beberapa permasalahan di sebagian tempat, pemenuhan target di lapangan belum tercapai secara keseluruhan. 2. Misi untuk menciptakan kemakmuran bangsa dan bahan baku yang lestari di lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pengembangan hutan tanaman; mendukung Pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan status konservasi wilayah operasi perusahaan. Menjamin bahwa kayu pulp yang legal yang dikirim dan masuk ke jalur produksi perusahaan dan mendukung tindakan Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar khususnya dari masyarakat sekitar masih belum seluruhnya terpenuhi. Penerapan dan implementasi SOP di lapangan masih belum sepenuhnya dan kondisi perekonomian masyarakat di sekitar areal kerja masih belum seluruhnya meningkat dengan keberadaan PT Nusantara Kalimantan Lestari. 3. Misi terkait legalitas telah dilaksanakan dengan menyusun dokumen legalitas baik legalitas lingkungan maupun dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek serta legalitas penataan batas dan penetapan luas arealnya lainnya. 4. Status wilayah konservasi masih dipertahankan, namun pengelolaannya masih belum seluruhnya menjaga dan mempertahankan flora fauna dari gangguan yang ada, di lapangan masih terdapat gangguan dan penggarapan lahan oleh masyarakat pada arealnya. 5. Misi mengelola konsesi secara lestari dengan menerapkan konsep mosaic hutan tanaman untuk menghasilkan kayu pulp dan untuk memelihara atau meningkatkan keterwakilan ekosistem-ekosistem alam dalam wilayah konsesi masih terus diimplementasikan dan belum seluruhnya tercapai dikarenakan proses pembangunan hutan tanaman menghadapi banyak tantangan termasuk areal klaim dan permasalahan sosial lainnya. 6. Mempromosikan dan melindungi Kesehatan dan Penerapan K3 bagi karyawan dan tenaga kerja serta masyarakat telah diterapkan walaupun belum seluruhnya dilaksanakan khususnya kepada pekerja dan rekanan di lapangan
3.	Verifier 1.2.3	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki Tenaga Teknis Kehutanan (Ganis PHPL) sebanyak 10 orang yang terdiri dari; Ganis Canhut 2 orang; Ganis Binhut 2 orang; Ganis Nenhut 1 orang; dan Ganis PKB-R 5 orang. PT Nusantara Kalimantan Lestari dinilai belum memenuhi keseluruhan Ganis PHPL sesuai dengan kompetensinya yaitu tidak terdapat Ganis PHPL Kurpet dan secara umum penempatan pada struktur organisasi dnilai masih belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya. PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki tenaga dukungan berupa tenaga professional sarjana kehutanan sebanyak 12 (duabelas) orang pada berbagai jabatan dan sebagian merupakan rekrutmen baru. Ganis PHPL telah diadministrasikan pada sistem SIGANISHUT Kementerian LHK, dan diverifikasi di lapangan keberadaan Ganis PHPL PT Nusantara Kalimantan Lestari penempatannya dinilai belum sepenuhnya sesuai sebagaimana jabatan pada struktur organisasi sesuai dengan kompetensinya.
4.	Verifier 1.2.4	:	Peningkatan kompetensi SDM

	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga teknis (Ganis PHPL) tahun 2020 secara khusus tidak dilakukan, namun kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan kepada tenaga operasional pembangunan HTI di lapangan dengan sasaran peningkatan kompetensi Mandor dan Asisten dan Damkarhutla untuk menunjang keberhasilan pembangunan Hti. Dari sisi jumlah personil telah direalisasikan sebanyak 57 orang dari rencana sebesar 57 orang yang direncanakan atau sebesar 100%, namun dari sisi judul pelatihan tidak semuanya dapat direalisasikan yaitu sejumlah 7 judul pelatihan dari 13 judul pelatihan yang direncanakan atau sebesar 53,85%. Pelatihan yang terkait dengan teknis penanaman, pemupukan dan spraying direalisasikan dalam bentuk pelatihan mandor yang materinya meliputi teknik pengawasan kegiatan penanaman, pemupukan dan penyemprodan pada kegiatan pemeliharaan tanaman HTI lainnya. Pelatihan yang terkait dengan pihak luar terkendala pelaksanaannya akibat masih berlangsungnya pandemic covid-19 yang belum berakhir. Pada tahun 2021 kegiatan pelatihan cukup baik dan dilaksanakan sebesar 66 orang dari rencana 60 orang atau sebesar 110 %. Terdapat 2 (dua) jenis pelatihan yang belum direalisasikan yaitu training leadership dan training kaizen for assesor dan diharapkan akan dapat direalisasikan pada akhir tahun ini
5.	Verifier 1.2.5	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tenaga kerja antara lain sebagai berikut : 1. Karyawan PT Nusantara Kalimantan Lestari belum membentuk Serikat Pekerja namun terdapat pernyataan kebebasan berserikat bagi pekerja yang ditandatangani oleh Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari. 2. Terdapat Peraturan Perusahaan yang mengatur dan melindungi hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan dan telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang dengan SK Nomor : 125 Tahun 2021 dengan Nomor Pendaftaran 125/PP/TKT-B/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 3. Terdapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi karyawan 4. Terdapat pelaporan tenaga kerja berupa Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan 5. Terdapat penerapan penggajian sesuai dengan UMR dan UMK Kabupaten Ketapang. 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 7. Memiliki Tenaga Teknis PHPL. Secara umum PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menerapkan dan menjalankan kaidah ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 87,50%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.1.c Indikator 1.3 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

1.	Verifier 1.3.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan sesuai SK Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari No. 002/DIR/NKL/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi Perusahaan. Terdapat Lampiran SK berupa Bagan Struktur Organisasi PT Nusantara Kalimantan Lestari dari Direktur sampai dengan Mandor. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat pembaruan Struktur Organisasi yang telah disahkan sesuai dengan SK Direksi No. 018/DIR/NKL/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021. Diverifikasi bahwa Struktur Organisasi dan Job Description PT Nusantara Kalimantan Lestari telah sesuai dengan kerangka PHPL di mana telah memisahkan bagian perencanaan dengan bagian operasional serta telah mencantumkan fungsi monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatannya. Untuk bagian PQA tidak terdapat Askepnya dan menurut penjelasan PIC Prasyarat bahwa kegiatan PQA berada dalam cakupan kegiatan pada struktur organisasi di Head Office, sedangkan untuk jabatan Askep Planning saat audit diperbantukan ke Unit Manajemen lainnya dalam grup usaha. Askep Land Clearing/ Wood Supply, Askep HSE, Askep Infrastruktur dan Askep R&D tidak tercantum dalam struktur organisi karena personil yang menjabat belum ada. Selanjutnya diverifikasi bahwa keberadaan Ganis PHPL sebagian tidak ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi ganisnya dengan penempatan.
2.	Verifier 1.3.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki perangkat SIM yang digunakan untuk keperluan penyampaian data dan informasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Terdapat operator dan petugas SIM yang mengoperasikan peralatan komunikasinya serta penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen yang bertanggungjawab terhadap kelancaran Sistem Informasi di PT Nusantara Kalimantan Lestari. Di lapangan untuk komunikasi dari petak dan kompartemen digunakan radio ke kantor basecamp sedangkan dari kantor Basecamp menggunakan jaringan V-sat/ data lainnya untuk berkomunikasi dan pengiriman data ke kantor Balikpapan dan Jakarta. Terdapat SK Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari Nomor SK.004/DIR/NKL/II/ 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Sistem Informasi Management (SIM) yang menunjuk Sdr Widodo Sutikno dan Tim sebagai pengelola Sistem Informasi Manajemen di PT Nusantara Kalimantan Lestari. Tim SIM PT Nusantara Kalimantan Lestari : 1. Widodo Sutikno : Ketua SIM 2. Stefanus R : Staff 3. Nico A : Staff 4. Hadi Purnomo : Staff.
3.	Verifier 1.3.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SK Direksi PT Nusantara Kalimantan Lestari yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementrian Ligkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : a. Operator SEHATI ditunjuk atas nama Pardomoan Samosir, sesuai dengan SK Direktur PT NKL No. SK.01/NKL/0109/2018 tanggal 1 September 2018. b. Operator SIPUHH Online ditunjuk atas nama Sardius sesuai dengan SK Direktur PT NKL No. SK.06/SK-SIPUHH/NKL/XI/2020 tanggal 20 Januari 2020. c. Operator SI-PNBP ditunjuk atas nama Pardomoan Samosir sesuai dengan SK Direktur PT NKL No. SK.24/NKL/Dir/2020 tanggal 8 Maret 2021. d. Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Pardomoan Simosir sesuai dengan SK Direktur PT NKL No. 44/SK-DIR/NKL/XI/2020 tanggal 18 November 2020. e. Operator SIPONGI ditunjuk atas nama Rikson Roberto, sesuai dengan SK Direksi PT NKL No. 014/DIR/NKL/XI/2018 tanggal 10 November 2018. Hasil verifikasi terhadap kepatuhan operasional sistem informasi manajemen Kementerian LHK yang dilakukan oleh PT Nusantara Kalimantan Lestari dinilai sebagai berikut. a. Terhadap laporan SEHATI PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan pelaporan secara teratur sesuai dengan ketentuan dan laporan terakhir telah dilakukan pada kinerja sampai dengan bulan Oktober 2021. Hasil telaah SEHATI diketahui bahwa input data pada pelaporan SEHATI telah dilakukan PT Nusantara Kalimantan Lestari dengan nilai kinerja 100 termasuk Grade A dengan Rekomendasi Layak Dilanjutkan (LD). b. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan melakukan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari hasil produksi kayu melalui SI PNBP sesuai dengan ketentuan. c. Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, PT Nusantara Kalimantan Lestari pada saat audit sudah melaporkan seluruh Ganis PHPL-nya melalui system SIGANISHUT dan menurut penjelasan dari BPHP Wilayah X Pontianak diketahui bahwa Ganis PHPL PT Nusantara Kalimantan Lestari telah mendapatkan register dan SK Penugasannya melalui sistem yang berlaku sesuai dengan ketentuan. d. Terhadap pelaporan SIPONGI PT Nusantara Kalimantan Lestari telah mengoperasikan dan dapat mengakses Sistem SIPONGI dengan menginput data terakhir pada bulan Oktober 2021 cukup patuh (78%) sesuai dengan ketentuan.
4.	Verifier 1.3.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Jabatan SPI/ Internal Audit tidak tercantum dalam dokumen Bagan Struktur Organisasi dan untuk itu jabatan SPI ditunjuk oleh Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari dan di luar struktur organisasi sesuai dengan SK Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari No. SK.03/DIR/NKL/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukkan Satuan Pengawasan Internal (SPI). Personil Tim SPI PT Nusantara Kalimantan Lestari atas nama Jefri Fernando dengan susunan Tim sebagai berikut : 1. Jevri Fernando : Ketua SPI 2. Staff (Ananda Satria; Chairil Asmuni; Berto) Monitoring dan Evaluasi serta Pemeriksaan SPI selama periode audit dilakukan sesuai dengan dokumen monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan Stock Opname untuk barang di gudang periode bulan Agustus 2021 tanggal 1 September 2021 sesuai dengan BAP Stock Opname No. 008/BA-SO/NKL/2021, telah melakukan kegiatan monitoring keberadaan stok barang dan material di Gudang dan Accounting Estate; Stock Opname periode bulan September 2021 tanggal 1 Oktober 2021 sesuai dengan BAP Stock Opname No. 001/BA-SO/NKL/2021, telah melakukan kegiatan monitoring keberadaan stok barang dan material di Gudang dengan

			menghitung stok BBM, Pupuk, Herbisida/ Chemical dan barang/ material lainnya serta perbandingan antara quantity fisik dengan quantity accpac; dan Stock Opname periode bulan Oktober 2021 tanggal 1 November 2021 sesuai dengan BAP Stock Opname No. 010/BA-SO/NKL/2021, telah melakukan kegiatan monitoring keberadaan stok barang dan material di Gudang dengan menghitung stok BBM, Pupuk, Herbisida/ Chemical dan barang/ material lainnya serta perbandingan antara quantity fisik dengan quantity accpac. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI namun dinilai masih belum efektif melakukan monitoring dan evaluasi serta menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional. Kegiatan SPI hanya menjangkau pada kegiatan monitoring dan evaluasi bagian Gudang dan perhitungan kesesuaian stok barang secara fisik dan perbandingan dengan nilai barang.
5.	Verifier 1.3.5	:	Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak dijumpai laporan khusus tentang tindakan koreksi hasil monitoring dan evaluasi. Temuan SPI hanya mencantumkan status barang dan temuan selisih/ varian hasil perhitungan antara jumlah fisik dan nilai barang. Namun berdasarkan wawancara dengan PIC Prasyarat menjelaskan bahwa di PT NKL tidak ditemukan selisih atau perbedaan fisik barang di Gudang yang signifikan sehingga tidak terdapat rekomendasi yang ditindaklanjuti
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 79,17%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.1.d Indikator 1.4 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Persetujuan RKT tahun 2021 PT Nusantara Kalimantan Lestari telah dilakukan secara self approval oleh Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari Nomor: SK.01/NKL/RKT/0201/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan dilampirkan dengan peta skala 1 : 25.000. Masa berlaku dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Selama periode audit Penilikan Ke-1 (Kesatu) S-PHPL persetujuan kegiatan RKTUPHHK-HTI yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan secara self approval oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan serta dari masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat desa yang berada di sekitar IUPHHK-HTI di mana untuk RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 kepada masyarakat telah dilakukan dan diverifikasi pada penilaian sebelumnya, sedangkan untuk sosialisasi pelaksanaan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 kepada masyarakat dilakukan dalam kondisi pandemic Covid-19 melalui metode sosialisasi yang disampaikan melalui kepala desa. Kegiatan sosialisasi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 tidak diperkenankan untuk mengumpulkan masyarakat desa dengan melakukan sosialisasi tatap muka langsung sesuai dengan surat dari Kepala Desa Bangkal Serai No. 140/001/BKS/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 dan Kepala Desa Tanah Hitam No. 140/035/TH/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang menindaklanjuti Surat Edaran Satgas Covid-19 dengan meminta kepada PT Nusantara Kalimantan Lestari untuk tidak melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan sementara waktu.

			Kegiatan sosialisasi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan brosur dan handout materi sosialisasi visi dan misi kepada Kepala Desa Bangkal Serai dan Kepala Desa Tanah Hitam agar dapat ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada masyarakat di wilayahnya. Terdapat dokumen tanda terima dari Kepala Desa Bangkal Serai tanggal 20 Januari 2021 dan Kepala Desa Tanah Hitam tanggal 15 Januari 2021. Sedangkan untuk Desa Air Hitam Hulu dan Desa Pantai Ketikal tidak terdapat bukti serah terima dokumen kegiatan sosialisasi maupun BAP pelaksanaan sosialisasinya.
2.	Verifier 1.4.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan sosialisasi kelola sosial dan Project Plan CD/ CSR Tahun 2021 tidak diperkenankan untuk mengumpulkan masyarakat desa dengan melakukan sosialisasi tatap muka langsung sesuai dengan surat dari Kepala Desa Bangkal Serai No. 140/001/BKS/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 dan Kepala Desa Tanah Hitam No. 140/035/TH/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang menindaklanjuti Surat Edaran Satgas Covid-19 dengan meminta kepada PT Nusantara Kalimantan Lestari untuk tidak melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan sementara waktu. Kegiatan sosialisasi kelola sosial dan Project Plan CD/ CSR Tahun 2021 kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan brosur dan handout materi sosialisasi visi dan misi kepada Kepala Desa Bangkal Serai dan Kepala Desa Tanah Hitam agar dapat ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada masyarakat di wilayahnya. Terdapat dokumen tanda terima dari Kepala Desa Bangkal Serai tanggal 20 Januari 2021 dan Kepala Desa Tanah Hitam tanggal 15 Januari 2021. Sedangkan untuk Desa Air Hitam Hulu dan Desa Pantai Ketikal tidak terdapat bukti serah terima dokumen kegiatan sosialisasi maupun BAP pelaksanaan sosialisasinya.
3.	Verifier 1.4.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Penilikan Ke-1 (Kesatu) S-PHPL persetujuan kawasan lindung tercantum pada dokumen lingkungan berupa AMDAL, RKL dan RPL serta pada dokumen RKUPHHK-HTI periode 2020 – 2029 yang disahkan dan telah mendapat persetujuan oleh pemerintah dan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan serta dari masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat desa yang berada di sekitar IUPHHK-HTI di mana kegiatan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat tahun 2020 telah dilakukan dan diverifikasi pada penilaian sebelumnya, sedangkan untuk sosialisasi kawasan lindung Tahun 2021 kepada masyarakat dilakukan dalam kondisi pandemic Covid-19 melalui metode sosialisasi yang disampaikan melalui kepala desa. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung PT Nusantara Kalimantan Lestari Tahun 2021 tidak diperkenankan untuk mengumpulkan masyarakat desa dengan melakukan sosialisasi tatap muka langsung sesuai dengan surat dari Kepala Desa Bangkal Serai No. 140/001/BKS/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 dan Kepala Desa Tanah Hitam No. 140/035/TH/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang menindaklanjuti Surat Edaran Satgas Covid-19 dengan meminta kepada PT Nusantara Kalimantan Lestari untuk tidak melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan sementara waktu. Kegiatan sosialisasi kawsan lindung Tahun 2021 kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan brosur dan handout materi sosialisasi visi dan misi kepada Kepala Desa Bangkal Serai dan Kepala Desa Tanah Hitam agar dapat ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada masyarakat di wilayahnya.

			Terdapat dokumen tanda terima dari Kepala Desa Bangkal Serai tanggal 20 Januari 2021 dan Kepala Desa Tanah Hitam tanggal 15 Januari 2021. Sedangkan untuk Desa Air Hitam Hulu dan Desa Pantai Ketikal tidak terdapat bukti serah terima dokumen kegiatan sosialisasi maupun BAP pelaksanaan sosialisasinya.
Nilai Kinerja Indikator 1.4.		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2 KRITERIA PRODUKSI

1.2.a Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen rencana jangka panjang yaitu Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2020-2029 Atas Nama PT Nusantara Kalimantan Lestari Di Provinsi Kalimantan Barat. RKUPHHK-HTI telah disetujui melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9366/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 5 November 2019. RKUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2029. Berdasarkan rencana jangka panjang ini diketahui PT Nusantara Kalimantan Lestari menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Penataan areal RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang telah disahkan seluas 5.232,5 Ha yang tersebar pada urutan blok TP II, TP III, TP IV dan TP V serta TK II dan TK V. Berdasarkan RKUPHHK-HT Periode 2020-2029 yang disahkan, penataan areal RKT Tahun 2021 adalah seluas dan berlokasi di TP II dan TK II, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian penataan areal kerja RKT Tahun 2021 dengan luasan mencapai 1.424,18 hektar yang tersebar di blok lokasi di TP III, TP IV, TP V, dan TK V atau hanya 65% yang sesuai dengan penataan areal kerja sesuai RKUPHHK-HT.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak. Dapat diverifikasi Berita Acara 08/BA-PS/X/2021 25 Oktober 2021 Kegiatan Pemasangan Patok Kompartemen Tahun 2021 PT Nusantara Kalimantan Lestari. Plang nama batas blok dan pal/patok petak tebangan dapat diverifikasi di lapangan pada Blok RKT 2021 dengan tanda-tanda yang jelas tentang identitas Plang dan patok batas, serta letak geografis sesuai dengan peta kerja.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.b Indikator 2.2 : Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari menerapkan sistim silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan. Tahun 2019 dan 2020 hanya melakukan produksi kayu dengan pemanfaatan kayu pada kegiatan land clearing pada log over area hutan alam. Tahun 2021 melaksanakan pemanenan pada hutan tanaman dan juga merencanakan pemanfaatan kayu dari hutan alam. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki data potensi tegakan pada Log Over Area namun tidak lengkap. Hanya terdapat data laporan hasil cruising untuk tahun RKT 2021. Potensi berdasarkan hasil inventarisasi hutan alam, potensi rata-rata 0,13 pohon/Ha dan 0,02 m3/Ha. Pada hutan tanaman telah dilakukan inventarisasi dengan intensitas sampling 4% pada areal seluas 1.130 Ha. Terdapat peta inventarisasi hutan tanaman dengan skala 1:4,000 yang menggambarkan jumlah dan letak plot pengamatan di dalam petak. Potensi rata-rata didapatkan 884 pohon/Ha dan 136 m3/Ha.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan hasil pengukuran PSP yang memuat data dan analisis riap tegakan. Saat ini PT Nusantara Kalimantan Lestari hanya mengelola data hasil pengukuran yang berasal dari satu petak E-042. Pengukuran terakhir pada bulan Juli 2021 di petak E-042 menunjukkan tanaman Eucalyptus spp memiliki MAI 31,9 m3/Ha/Th dan volume tegakan 132,3,1 m3/Ha. Laporan hasil pengukuran PSP telah disampaikan kepada Dirjen PHPL dan Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Bogor dengan surat direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari nomor: 36/SSL/NKL-XI/2021, tanggal 9 November 2021. Namun demikian hasil analisis pengukuran riap belum digunakan sebagai dasar dalam penghitungan rencana panen.
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.c Indikator 2.3 : Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari menerapkan sistim silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dan telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) setiap tahapan Silvikultur THPB. Keberadaan SOP dapat diverifikasi di lapangan dengan adanya dokumen-dokumen: 1. SOP Tata Ruang Hutan Tanaman Industri 2. SOP Inventarisasi Hutan Tanaman 3. SOP Pembuatan dan Perawatan Jalan 4. SOP Operasi Pembibitan (Acacia Seedling); SOP Operasi Pembibitan (Eucalyptus Seedling) dan SOP Pembibitan Acacia Mangium 5. SOP Persiapan Lahan Mineral 6. SOP General Plantation

			7. SOP Perawatan Tanaman; SOP Planting, Blangking & Manuring (Pemupukan); SOP Pemupukan Mineral Soil; SOP Penanaman dan Pemupukan; dan SOP Pengendalian Gulma 8. SOP Panen Kayu Alam; dan SOP Panen Kayu Tanam; SOP Harvesting HTI Dry Land. 9. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan; SOP Monitoring Hama Penyakit. Isi SOP tersebut sesuai dengan pedoman dan ketentuan teknis. SOP sebagian besar telah diterapkan di lapangan, meskipun terdapat beberapa teknis kegiatan dalam SOP yang tidak dilaksanakan lagi dan terdapat implementasi yang tidak sesuai dengan SOP.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari melaksanakan penilaian pada tanaman umur 42 bulan yang ditanam pada tahun 2018. Pengukuran Mid Rotation Inventory dilaksanakan pada bulan September 2021. Berdasarkan laporan tim penilai luas areal yang dinilai 175 Ha, terdapat stocking tanaman Acacia crassicarpa 86,6%, tanaman Acacia mangium 75,3 dan Eucalyptus spp 71,9% dengan riap tahunan rata-rata (MAI) Acacia crassicarpa 24,4 m3/Ha/tahun, Acacia mangium 25,9 dan Eucalyptus spp 15,2. Sehingga potensi pada umur masak tebang sesuai daur 6 tahun untuk Acacia mangium = 126,8 m3/Ha Acacia crassicarpa = 117,2 m3/Ha dan Eucalyptus spp = 65,4 m3/Ha. Rata-rata potensi untuk seluruh jenis = 117,56 m3/Ha.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari melaksanakan penilaian terhadap tanaman dengan kegiatan Plant Monitoring Assessment (PMA) secara berkala pada tanaman umur 6 bulan, 18 bulan dan 30 bulan. Total luas tanaman yang dinilai 3.139,8 Ha terdapat tanaman sebanyak 4.569.278 batang dengan jenis Acacia crassicarpa dan Eucalyptus spp dengan jarak tanam 3 x 2 meter. Berdasarkan jumlah tanaman yang ada pada saat penilaian PMA 6, PMA 18 dan PMA 30 tersebut maka tingkat kecukupan permudaan mencapai 87,51%.
4.	Verifier 2.3.4	:	Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki tegakan hutan tanaman 13.853,9 Ha. Adapun jenis tanaman penyusun tegakan meliputi *Acacia mangium, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus spp*. Lokasi tanaman berada pada areal swakelola dan kemitraan. PT Nusantara Kalimantan Lestari menetapkan daur 6 tahun. Berdasarkan kelas umur tegakan terdiri dari kelas umur 1 sampai dengan 6. Kelas umur 2 merupakan kelompok tegakan terluas yaitu 3870,7Ha dan kelas umur 6 dengan luas 1079,7 Ha merupakan kelompok umur dengan luas terendah. Dengan demikian tersedia tegakan tanaman semua kelas umur dengan sebaran luas merata sampai masak tebang sebesar 80%.
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 76,19 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.d Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan, terdapat SOP yang mendukung yaitu: 1. SOP Microplanning No. 001-NKL-WS-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. 2. SOP RIL Pasca Pemanenan (HOA & Ripping Soil) No. 005-NKL-WS-WI Rev. 0 tgl 01 Desember 2016. 3. SOP Panen Kayu Hutan Tanaman No. 003-NKL-WS-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. SOP-SOP tersebut memuat prosedur kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan operasional sampai dengan pasca pemanenan yang mendukung pemanenan ramah lingkungan. Terdapat implementasi prosedur dengan penerapan mikroplanning, pelaksanaan penebangan dan penarikan kayu mengikuti SOP, pemulihan alur dan penialaian pasca pemanenan.
2.	Verifier 2.4.2	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melaksanakan pemanenan pada hutan tanaman. Untuk menilai kualitas pemanenan dilakukan Harvesting Qualty Assessment. Berdasarkan laporan HQA bulan pada petak yang telah dipanen di 9 petak dengan luas total 87,5 Ha didapatkan hasil produksi kayu 11.437,77 m3. Pada kegiatan pemanenan ini dihasilkan limbah 199,13 m3. Dengan demikian terdapat kehilangan kayu atau wood lost 1,7% .
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**BAIK**/~~SEDANG/BURUK~~ dengan nilai mencapai 100,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.e Indikator 2.5 : Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT Nusantara Kalimantan Lestari telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Nusantara Kalimantan Lestari melalui Surat Keputusan Nomor: SK.01/NKL/0201/2021 tanggal 2 Januari 2021. Buku RKTUPHHK-HTI dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Tahun 2021 dan Peta Trase Jalan Di Dalam dan Di Luar Blok RKT Dalam Hutan Tanaman (RKTUPHHK-HTI) Skala 1:25.000. RKTUPHHK-HTI berlaku sejak 2 Januari 2021 berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Penyusunan RKTUPHHK-HTI 2021 mengacu kepada RKUPHHK-HTI 2020-2029. Namun demikian terdapat perbedaan dalam penempatan lokasi RKTUPHHK-HTI sebagaimana diuraikan pada verifier 2.1.2. dan keberadaan kawasan lindung sebagaimana verifier 2.5.2.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKUPHHK-HTI Periode 2021-2030 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan peta RKTUPHHK-HTI 2021 yang telah disahkan oleh direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari yang digunakan sebagai peta kerja. Seluruh atribut kawasan yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam peta RKU telah diimplementasikan di dalam peta kerja RKTUPHHK-HTI 2021. Namun terdapat penambahan kawasan lindung dalam RKTUPHHK-HTI yang tidak ada di dalam peta kerja RKUPHHK-HTI. Jenis kawasan lindung yang tidak tergambar ini tidak jelaskan dalam peta RKTUPHHK-HTI.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melaksanakan penataan areal kerja berupa penandaan batas blok tebangan pada blok RKT 2021. Berdasarkan berita acara 08/BA-PS/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 telah diselesaikan pemasangan patok pada 219 kompartemen dengan luas 1.336,5 Ha atau 69% dari 1.934,4 Ha. Selain batas petak yang dikelola untuk dipanen/ditanami terdapat kegiatan penataan Batas blok RKT 2021 dengan kawasan lindung. Rencana penandaan batas kawasan lindung tahun 2021 sepanjang 56,16 Km telah terealisasi seluruhnya 100% dengan penandaan patok dan penandaan dengan pita kuning di beberapa jalur rintisan batas.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari melaksanakan pemanfaatan kayu dari hutan tanaman, sampai dengan bulan Oktober 2021 terealisasi luas pemanenan 82,2 Ha atau 9,3% dari rencana 1.130 Ha dan produksi kayu 14.551,54 m3 atau 9,5% dari rencana 153.421,00 m3. Dengan demikian tebangan pada RKTUPHHK-HTI tahun 2021 tidak melebihi luas yang direncanakan, dengan realisasi volume tebangan kurang dari 70%.
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	**SEDANG**-dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.f Indikator 2.6 : Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol No. 00043/2.1024/AU.1/01/1119-5/1/IV/2021 tgl. 29 April 2021. Opini Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan PT Nusantara Kalimantan Lestari menyajikan secara wajar, dalam semua material, posisi keuangan serta kinerja keuangan dan arus kas.

			Adapun parameter kondisi finansial perusahaan tahun 2020 dengan Likuiditas =86,69%, Solvabilitas = 88,97% dan Rentabilitas = -2,25% (negatif).
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melaksanakan pengelolaan hutan dengan menetapkan alokasi dan untuk anggaran biaya kegiatan tahun 2020. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit menunjukkan bahwa PT Nusantara Kalimantan Lestari telah merealisasikan alokasi dana pada tahun tersebut sebesar 75,27% dari anggaran yang ditetapkan.
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Keuangan PT Nusantara Kalimantan Lestari yang telah diaudit terdapat alokasi dana untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan tahun 2020. Alokasi terbesar adalah pada biaya pengadaan Bibit 126,81%, sedangkan realisasi alokasi dana terendah pada biaya kegiatan Pendidikan dan Latihan 0 %. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional dengan adanya perbedaan realisasi pendanaan yang tertinggi dengan terendah sebesar 126,81%.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Keuangan PT Nusantara Kalimantan Lestari Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol No. 00045/2.1024/AU.1/01/1119-4/1/IV/2021 tgl. 29 April 2021 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 didapatkan realisasi alokasi dana pengelolaan hutan terealisasi sebesar 75,27% menunjukkan bahwa pendanaan operasional untuk kegiatan teknis kehutanan cukup lancar. Bila ditinjau dari realisasi fisik kegiatan Pengadaan Bibit 22,88%, Penyiapan Lahan 39,49%, Penanaman 39,49%, dan Pemanenan 9,5% menunjukkan adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang mempengaruhi tata waktu kegiatan fisik di lapangan.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari pada tahun berjalan 2021 sampai dengan audit ini dilakukan telah merealisasikan biaya penanaman sebagai modal yang ditanamkan untuk pembangunan hutan baru mencapai 76%. Pada tahun 2020 modal yang telah ditanamkan ke hutan mencapai 90% dari yang direncanakan. Jumlah Luas tanaman PT Nusantara Kalimantan Lestari yang ada sampai dengan akhir bulan September 2021 tercatat 13.853,9 Ha dari luas efektif sesuai RKU 25.291,36 Ha.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan penanaman tahun 2021 masih berjalan, sampai dengan bulan Oktober PT Nusantara Kalimantan Lestari baru dapat merealisasikan tanaman pokok dan tanaman kehidupan 2.067 Ha atau 39% dari rencana sesuai RKT seluas 5.233 Ha. Sedangkan pada RKTUPHHK-HTI 2020 PT Nusantara Kalimantan Lestari dapat merealisasikan tanaman pokok dan tanaman kehidupan 3.870 Ha atau 75% dari rencana seluas 5.159 Ha.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 61,90 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3 KRITERIA EKOLOGI

1.3.a Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Luas kawasan lindung yang ada di dalam areal PT Nusantara Kalimantan Lestari telah sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RKUPHHK-HT Tahun 2019 Periode 2020 - 2029 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. SK.9366/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 Tanggal 5 November 2019. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan pada kawasan dilindungi Cagar Budaya, Sempadan Sungai Blaban dan Sempadan Anak Sungai Belangiran telah sesuai dengan kondisi biofisiknya, namun pada Sempadan Anak Sungai Utak Udang yang berada di compartemen G701 belum sesuai kondisi biofisik karena masih terdapat rumah masyarakat dan juga terdapat ladang masyarakat. Dengan demikian kondisi biofisik pada kawasan dilindungi di araeal IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari tidak seluruhnya sesuai peruntukannya dikarenakan masih adanya gangguan berupa terdapat rumah warga dan perladangan oleh masyarakat pada kawasan dilindungi.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penataan batas kawasan dilindungi pada tahun 2021 telah mencapai 100% dari rencana 56,19 km, namun tanda batas di lapangan belum sepenuhnya ditandai dengan patok (permanen) dengan interval 100 m di sepanjang kiri kanan sungai sesuai dengan SOP.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah mengoverlaykan kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2021 (sumber : Citra Landsat 7 TM Band 543 Path/Row 120/62 Liputan Tanggal 9 Agustus 2021) yang dibuat oleh konsultan PT Cendana Bakti Mandiri dan ditandatangani oleh Rusli, S.Hut (Direktur PT Cendana Bakti Mandiri). Berdasarkan hasil overlay dan wawancara dengan Sdr. Fauzi Iskandar diperoleh informasi penutupan lahan pada kawasan lindung tidak sepenuhnya sesuai dengan interpretasi penutupan lahan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi kawasan lindung yang berhutan secara keseluruhan. Namun demikian PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki rencana tahun 2021 untuk menghutankan kembali kawasan lindung dengan kegiatan rehabilitasi/ penanaman di areal kawasan lindung sempadan sungai (anak sungai utak udang) dan buffer zone cagar alam

			kendawangan yaitu seluas 10 hektar. Adapun realisasi rehabilitasi/ penanaman di kawasan dilindungi sempadan sungai (anak sungai utak udang) dan buffer zone cagar alam kendawangan sampai dengan bulan November 2021 telah tercapai seluas 10 hektar (100%), sesuai dengan Berita Acara Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Nomor : 04/EHS-BA/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
4.	Verifier 3.1.4	:	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2019 Periode Tahun 2020 - 2029, diverifikasi bahwa diareal IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari tidak terdapat lahan gambut sehingga pada verifier 3.1.4 tidak diterapkan
5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat surat edaran dari Pemerintahan Desa (Bangkal Serai dan Tanah Hitam) terkait himbauan selama penanganan dan pencegahan penularan wabah Covid-19 agar tidak mengadakan kerumunan sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Berdasarkan surat edaran tersebut PT NKL tidak diperkenankan mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Desa Binaan, namun PT NKL tetap melakukan upaya sosialisasi dengan metode menyampaikan materi sosialisasi terpadu kepada kepala desa dan terdapat bukti tanda terima (materi sosialisasi terpadu 2021) dari Desa Bangkal Serai dan Desa Tanah Hitam. Adapun materi laporan Sosialisasi Terpadu Tahun 2021 yaitu berisi Visi dan Misi, Karhutla, CSR, dan Kawasan Lindung. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan pada kawasan dilindungi Sempadan Anak Sungai Utak Udang yang berada di compartemen G701, dijumpai bangunan rumah masyarakat dan juga terdapat ladang masyarakat berupa tanaman jagung, singkong dan padi. Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan adanya gangguan terhadap areal kawasan dilindungi yang ada di dalam areal PT NKL dan dengan demikian terdapat pihak/ sebagian masyarakat yang belum mengakui akan keberadaan kawasan dilindungi.
6.	Verifier 3.1.6	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi secara periodik tiap tahunnya, baik itu berupa pemeliharaan tanda batas, penambahan tanda batas dll. Sampai dengan November 2021, baru dilakukan pengelolaan kawasan dilindungi pada buffer zone, cagar budaya, KPPN dan sempadan sungai, sedangkan kawasan dilindungi seperti kawasan konservasi (rawa) belum terdapat kegiatan pengelolaannya.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	SEDANG dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.b Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang telah mencakup seluruh gangguan hutan yang ada di arealnya.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana damkarhutla PT Nusantara Kalimantan Lestari telah tersedia, baik jenis dan jumlahnya telah sesuai seperti yang tertuang dalam aturan PermenLHK No. P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Penyediaan berdasarkan PermenLHK P.32/2016		Actual Sarpras	Keterangan
			∑min. per Regu	∑ untuk 2 regu		
A.	**Perlengkapan Personil**					
1	Topi/ helm safety	Pcs	15	30	30	Baik
2	Lampu kepala / head lamp	Pcs	15	30	30	Baik
3	Kaca Mata / googles	Pcs	15	30	30	Baik
4	Parat Masker	Pcs	15	30	30	Baik
5	Sabuk perlengkapan/ kopel rim	Pcs	15	30	30	Baik
6	Peples/Canteen/Botol	Pcs	15	30	30	Baik
7	Sepatu Pemadam	Pcs	15	30	30	Baik
8	Sarung Tangan/Gloves	Pcs	15	30	30	Baik
9	Baju Pemadam/Wearpack	Pcs	15	30	30	Baik
10	Kantong Tidur (Sleeping bag)	Pcs	15	30	30	Baik
11	Kaos	Pcs	15	30	30	Baik
12	Ransel standar manggala Agni	Pcs	15	30	30	Baik
13	Peluit	Pcs	15	30	30	Baik
14	Slayer	Pcs	15	30	30	Baik
B.	**Peralatan Tangan**					
1	Kapak dua fungsi / pulaski	Pcs	4	8	8	Baik
2	Gepyok/pemukul api/flapper	Pcs	8	16	16	Baik
3	Garu tajam/fire rake	Pcs	6	12	12	Baik
4	Garu pacul / mcleod rake	Pcs	3	6	6	Baik
5	Sekop / shovel	Pcs	6	12	12	Baik
6	Pompa punggung / backpack pump	Pcs	10	20	20	Baik
7	Obor sulut tetes / drip torch	Pcs	1	2	2	Baik
8	Kikir / files	Pcs	2	4	4	Baik
9	Golok / Parang	Pcs	10	20	20	Baik
C.	**Peralatan Mekanis**					
1	Pompa Mark 3 (Pompa induk)	Pcs	1	4	4	Baik
2	Pompa Mini Striker (Pompa jinjing)	Pcs	3	6	6	Baik

			3	Pompa apung	Pcs	5	2	2	Baik	
			4	Robin onga	Pcs	1	3	3	Baik	
			5	Nozzle	Pcs	5	12	12	Baik	
			6	Suntikan gambut	Pcs	5	10	0	Tidak ada gambut	
			7	Tanki air lipat	Pcs	5	6	6	Baik	
			8	Selang fire	Pcs	50	94	94	Baik	
			9	Chainsaw (gergaji rantai)	Pcs	1	2	2	Baik	
			10	Mobil pemadam	Pcs	1	2	2	Baik	
			11	Mobil tanki air	Pcs	1	2	2	Baik	
			D.	**Transportasi**						
			1	Sepeda Motor	Pcs	2	30	30	Baik	
			2	Mobil Logistik	Pcs	1	4	4	Baik	
			3	Mobil Pengangkut Peralatan	Pcs	1	4	4	Baik	
			4	Speed Boat	Pcs	1	1	1	Baik	
			E.	**Data & Komunikasi**						
			1	GPS	Pcs	1	2	2	Baik	
			2	Radio HT	Pcs	4	40	40	Baik	
			3	Radio Mobil (RIG)	Pcs	1	4	4	Baik	
			4	Megaphone	Pcs	1	3	3	Baik	
			F.	**Logistik**						
			1	Tenda Regu	Pair	2	4	4	Baik	
			2	Peralatan Standar Perbengkelan	Pcs	1	2	2	Baik	
			3	Peralatan Memasak	Unit	1	2	2	Baik	
			4	Peralatan Standard P3K	Pcs	2	4	4	Baik	
				- Tas P3K	Pcs	2	4	4	Baik	
				- Spaleg Biday	Pcs	2	4	4	Baik	
				- Tandu Lipat	Pcs	2	4	4	Baik	
				- Kantong Jenasah	Pcs	2	4	4	Baik	
			5	Peralatan penerangan	Pcs	1	27	27	Baik	
			6	Peralatan standar evakuasi	Unit	1	57	57	Baik	
			7	Pencuci selang/Hose washes	Pcs	1	1	1	Baik	
			8	Carmantel	Pcs	3	6	6	Baik	
			9	Carabiner	Pcs	3	6	6	Baik	
			10	Ascender	Pcs	3	0	0	Baik	
			11	Dascender	Pcs	3	0	0	Baik	
			12	Haul/palley	Pcs	3	0	0	Baik	
			13	Webbing	Pcs	4	0	0	Baik	
			14	Figure Eight (oval)	Pcs	3	1	1	Baik	
			15	Full body harnes	Pcs	2	2	2	Baik	
			16	Pisau komando	Pcs	15	15	15	Baik	
			17	Teropong binocular	Pcs	2	2	2	Baik	
			18	Y Connector / Gate way	Pcs	5	6	6	Baik	
			19	Coupling /storz	Pcs	1	0	0	Baik	

			20	Monilog / kunci selang	Pcs	1	6	6	Baik
			21	Back valve / penahan tekanan	Pcs	1	0	0	Baik
			22	Ransel selang	Pcs	4	0	0	Baik
			23	Penggulung selang	Pcs	1	1	1	Baik
			24	Perahu karet	Pcs	1	1	1	Baik
			25	Rain gauge	Pcs	1	1	1	Baik
			26	Baju pelampung	Pcs	1	6	6	Baik
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan						
	Bobot	:	D						
	Nilai	:	Sedang						
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki tenaga pengamanan dan perlindungan hutan berupa personil security yang seluruhnya telah memiliki kualifikasi dan regu pemadam kebakaran sebanyak 28 dari 30 total personil yang telah memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan, sedangkan untuk regu pendukung MPA baru terbentuk/ terjalin kesepakatan dengan 1 Desa Binaan yaitu Desa Bangkal Serai.						
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)						
	Bobot	:	D						
	Nilai	:	Sedang						
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan belum terimplementasi secara menyeluruh, yaitu pada kegiatan preemptif untuk potensi gangguan illegal logging dan kegiatan represif untuk potensi gangguan Perambahan/ okopasi lahan hutan oleh masyarakat setempat, *illegal logging* dan gangguan terhadap flora, fauna, habitat, & ekosistem. Kegiatan preventif sebagian besar telah dilakukan oleh PT NKL.						
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk						

1.3.c Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki prosedur yang lengkap terkait pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tanah dan air.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menyediakan beberapa sarana prasarana dalam mendukung kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (baik secara teknis sipil maupun teknis vegetatif), namun sarana prasarana yang tersedia belum optimal.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki bagian/divisi terkait kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tanah dan air, yakni divisi *Health, Safety, and Environment (HSE)*. Personil tersebut diantaranya : Asisten HSE : 1. Rudi Santoso 2. Rikson Roberto Anggota : 1. Gustiadi S. 2. Fadhillah YA 3. Jepri Langga 4. Rizki M. Yusuf 5. Benjamin Caang Dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, turut diperbantukan adanya Ganis PHPL Pembinaan Hutan (Binhut). PT Nusantara Kalimantan Lestari telah mempunyai 2 (dua) personil Ganis PHPL Binhut, diantaranya: 1. Nama : Pardomoan S., S.Hut No. Register : 03200000292 No. SK : SK.85/BPHP-VIII/PPPHP/2/2021 tentang Penugasan GANIS PHPL pada IUPHHK-HT PT NKL Masa Berlaku : 26 Februari 2021 s.d 09 Maret 2023 2. Nama : Rudi Santoso No. Register : 03200003708 No. SK : SK.85/BPHP-VIII/PPPHP/2/2021 tentang Penugasan GANIS PHPL pada IUPHHK-HT PT NKL Masa Berlaku : 26 Februari 2021 s.d 09 Maret 2023
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil belum seluruhnya tepat seperti limbah domestik yaitu penempatan sampah organik dan anorganik masih menjadi satu dalam drum-drum tempat sampah, TPA sampah organik dan anorganik implementasinya masih bercampur sampah organik dan anorganik. Kegiatan pengelolaan secara teknik vegetatif yang belum tersedia pada persemaian yaitu bibit alami dari cabutan di areal kawasan lindung.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RPL tahun 2018. Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan yaitu pemantauan erosi di eks blok RKT 2018/2019 dan pemantauan debit air belum dilakukan secara rutin dan baru dilakukan pada November 2021.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	**A. Kondisi Tanah**

			PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan pemantauan erosi rutin setiap 1x dalam kurun waktu 6 bulan dan selama periode audit (November 2020 s.d Oktober 2021) selama beberapa tahun terakhir (frekuensi pemantauan 6 bulan sekali). Hasil pemantauan erosi s.d Oktober 2021 menunjukkan bahwa laju erosi tergolong sangat rendah. Berdasarkan hasil uji kualitas tanah secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut : - Berdasarkan hasil analisis pH H_2O dari tiga tipe penggunaan lahan yang berbeda, menunjukkan bahwa nilai keseluruhan pH H_2O berada pada kriteria rendah, yakni 4.45; 4.48; 4.63 (semester II 2020) dan 4.45; 4.75; 4.55 (semester I 2021). Apabila pH < 5,5 maka bakteri atau jamur yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman tidak dapat berkembang baik. Rendahnya pH menyebabkan tersedianya unsur beracun seperti alumunium yang selalu meracuni tanaman dan juga mengikat fosfor sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman. - Nilai C-Organik pada ketiga lahan yakni Semester II 2020 dengan nilai 0.24% (rendah); 2.92% (Sedang); 2.36% (Sedang) dan Semester I 2021 dengan nilai 2.68% (sedang); 2.92% (Sedang); 2.29% (Sedang). C-Organik ini menunjukkan baik atau tidaknya penguraian bahan organik. - Nilai N-Total pada masing-masing lokasi sampel diantaranya 0.14% (Rendah); 0.19% (Rendah); dan 0.12% (Rendah). Manfaat kandungan Nitrogen adalah memacu pertumbuhan tanaman dan memperbaiki sifat negatif tanaman. - Nilai P-tersedia pada masing-masing jenis lahan adalah sebesar 11.40 ppm (Rendah); 7.03 ppm (Rendah); dan 18.35 ppm (Rendah). Nilai ketersediaan P (kandungan fosfor) dalam tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. - Nilai Kapasitas Tukar Kation (KTK) (meq/100gr) pada areal PT Nusantara Kalimantan Lestari yang tergolong rendah, yakni Semester II 2020 dengan nilai 1.21 ; 2.75 ; 3.00 dan Semester I 2021 dengan nilai 5.10 ; 2.70; 3.41. **B. Kondisi Air** Berdasarkan hasil uji kualitas air secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut: - Nilai TSS 7 dari total 8 sungai yang diuji masih dibawah baku mutu, sedangkan nilai TSS pada sungai kuali bamban nilai di atas ambang batas yang ditentukan (kelas II). - Nilai TDS dari 8 sungai yang diuji nilainya dibawah baku mutu. - Nilai BOD pada 8 sungai yang diuji melebihi batas baku mutu. - Nilai COD pada 8 sungai yang diuji masih dalam batas baku mutu. Dengan demikian diketahui bahwa pada areal PT Nusantara Kalimantan Lestari masih terdapat indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air, meskipun begitu PT NKL telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan untuk meminimalisir dampak tersebut.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.d Indikator 3.4 : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada tahun 2021 PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan identifikasi Flora dan Fauna, namun baru dilakukan di kawasan lindung sedangan untuk kawasan produksi belum dilakukan, serta hasil identifikasi belum dikelompokkan berdasarkan status konservasinya (dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik).
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.e Indikator 3.5 : Pengelolaan flora untuk :

- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
- Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki SOP pengelolaan flora dilindungi yang telah merujuk dan mengadopsi pada aturan-aturan yang berlaku.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan yang belum dilakukan yaitu identifikasi flora belum dilakukan di kawasan produksi dan belum mengelompokkan berdasarkan status konservasinya, pemeliharan batas plang/ sign board belum dilakukan dan sosialisasi secara langsung kepada Karyawan terkait larangan pemanfaatan flora dilindungi belum dilakukan.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Indikasi adanya gangguan terhadap flora dilindungi dapat dilihat melalui adanya gangguan perlindungan hutan yang berpotensi secara langsung mengganggu flora ataupun merusak habitat flora dilindungi tersebut. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan dijumpai masih terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat di kawasan lindung sempadan sungai utak udang dan dijumpai kayu gesekan di sekitar kawasan produksi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian mengindikasikan adanya potensi gangguan terhadap flora dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.f Indikator 3.6 : Pengelolaan fauna untuk :

- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
- Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki SOP pengelolaan fauna dilindungi yang telah merujuk dan mengadopsi pada aturan-aturan yang berlaku.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan yang belum dilakukan yaitu identifikasi fauna belum dilakukan di kawasan produksi dan belum mengelompokkan berdasarkan status konservasinya, pemeliharan batas plang/ sign board belum dilakukan dan sosialisasi secara langsung kepada Karyawan terkait larangan pemanfaatan fauna dilindungi belum dilakukan.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil wawancara yang dilakukan oleh auditor sosial kepada masyarakat Desa Pantai Ketikal dan Bangkal Serai, diketahui bahwa masyarakat tersebut, masih aktif melakukan perburuan di areal IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari dan buruan yang biasa di dapatkan yaitu babi hutan dan rusa, namun untuk rusa sudah susah di dapatkan. Kegiatan perburuan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem pasang jerat. Hal ini mengindikasikan potensi beragamnya jenis-jenis fauna dilindungi ikut terjerat. Dengan demikian, kondisi spesies fauna dilindungi di dalam areal IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari masih terganggu dengan adanya perburuan menggunakan sistem pasang jerat.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4 KRITERIA SOSIAL

1.4.a Indikator 4.1 : Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data dan informasi hasil audit Penilikan I, PT NKL telah memiliki dokumen/laporan yang menjelaskan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi

			hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin yang terdapat dalam Laporan Inventarisasi HHBK, Laporan pemetaan sosial tahun 2020, Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) dan dokumen legal lainnya RKUPHHK HT, Amdal, RKTUPHHK-HT yang telah dimiliki oleh perusahaan.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasar kajian terhadap SOP tersebut diatas, PT NKL telah memiliki prosedur yang lengkap untuk pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dan telah memadai untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan pembuatan batas partisipatif.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil telaah Dokumen-dokumen Prosedur tersebut seluruhnya telah lengkap berisi uraian tentang tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur/tahapan kerja, serta dokumen pendukung dan dokumen hasil kegiatan, dimana dokumen tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah dokumen dan hasil observasi lapangan, PT NKL telah memiliki penetapan batas areal kerja, dan telah melakukan penataan dan pemetaan seluruh lahan yang telah ditanami, terdapat patok batas blok tanaman, dan lain-lain, namun belum dilakukan penataan batas dengan areal lahan yang dikuasai masyarakat, dengan demikian hanya sebagian yang memiliki batas jelas dan tegas antara lahan perusahaan dengan Kawasan kehidupan masyarakat.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasar uraian tersebut diatas, selama tahun 2021 PT NKL telah melakukan identifikasi dan upaya penyelesaian konflik lahan melalui kerjasama kemitraan dengan pola PHBM dan tali asih, namun masih terdapat areal yang masih dikuasai masyarakat. Batas-batas areal hanya dilakukan pada areal yang telah ditanami dan telah dilakukan pembebasan, dan sebagian areal yang masih dalam proses penyelesaian klaim belum dapat dibuatkan tanda batas.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	BAIK-dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.b Indikator 4.2 : Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data dan dokumen yang dimiliki PT NKL dapat disimpulkan bahawa PT NKL telah memiliki dokumen yang lengkap dan legal yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku, yakni IUPHHK-HT, RKUPHHK-HT, ANDAL dan RKTUPHHK-HT Tahun 2021, RO Community Development.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NKL telah memiliki SOP pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat terdiri dari SOP Kelola Sosial/PMDH, SOP HTI Pola Kemitraan, SOP Penetapan Program, SOP Partispasi Masyarakat, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan, SOP Pelaksanaan Program, SOP HHBK, seluruh SOP tersebut telah menjabarkan upaya perusahaan dalam pemenuhan kewajiban sosial.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan informasi tersebut diatas, secara umum PT NKL telah melaksanakan sosialisasi terkait penjelasan kepada masyarakat tentang keberadaan perusahaan kepada masyarakat Desa yang berada didalam areal PT NKL. Walaupun demikian selama tahun 2021 PT NKL tidak dapat dilakukan sosialisasi langsung dengan mengumpulkan masyarakat, namun berupaya melaksanakan sosialisasi dengan menyampaikan bahan sosialisasi kepada Kepala Desa. .
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan bukti laporan dan dokumen serta hasil observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat penerima manfaat, bahwa PT NKL Selama Tahun 2020 dan 2021 meiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di Desa Bangkal Serai dan Pantai Ketikal, terdiri dari pelaksanaan kegiatan community development, penggunaan TK lokal, pelibatan masyarakat lokal sebagai kontraktor/vendor, bantuan sosial lainnya yang diperoleh masyarakat sekitar.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan uraian tersebut, PT NKL memiliki laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial, BAST Bantuan Sosial, Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan PHBM, dan kegiatan kelola sosial lainnya, dan telah diverifikasi dilapangan dalam pelaksanaannya selama

			tahun 2021 di Desa Bangkal Serai dan Desa Pantai Ketikal. Selama tahun 2021 tidak ada ganti rugi yang terjadi.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	BAIK dengan nilai mencapai 93,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.c Indikator 4.3 : Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil kajian dokumen yang dimiliki oleh PT NKL, perusahaan telah memiliki dokumen yang lengkap terkait data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH antara lain terdapat dalam dokumen Laporan pemetaan sosial, Identifikasi HHBK, Laporan Pemanfaatan HHBK, Laporan identifikasi NKT, Data Penggunaan Tenaga Kerja, dan lain-lain.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen SOP yang tersedia, PT NKL memiliki mekanisme yang lengkap terhadap peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, berupa SOP yang lengkap berisi tentang uraian tentang tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, acuan yang dipakai, pengertian, prosedur tahapan kegiatan serta dokumentasi hasil kegiatan, namun beberapa SOP memiliki penanggalan yang tidak konsisten sehingga validasi terhadap SOP tersebut tidak dijalankan dengan baik
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaahan dokumen rencana yang dimiliki, PT NKL telah memiliki dokumen rencana terkait peningkatan peran serta masyarakat baik yang termuat dalam dokumen legal seperti RKUPHHK-HT, RKTUPHHK Tahun 2021, Pemetaan Sosial, dan secara khusus terdapat dokumen CD Project Plan Tahun 2021, dokumen tersebut telah lengkap namun belum secara jelas dijadikan acuan dalam rencana kerja antara RKTUPHHK, RO dan Project Plan, masih perlu dipadukan agar sistematikanya konsisten dan dapat menjadi pegangan secara operasional dan mudah ditelusuri pencapaiannya.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan uraian data dan informasi tersebut diatas, maka selama tahun 2020 dan 2021 rata-rata realisasi kelola sosial sebesar 77,6%, rekrutment karyawan tenaga kerja lokal sebesar 60,43%, dan perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab dalam melibatkan serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai kontraktor lokal sebesar 78,6%, selain itu beberapa

			program pembangunan HTI PT NKL melibatkan peran masyarakat melalu skema kerjasama PHBM.
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NKL memiliki bukti dokumen/ Laporan yang lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik dan telah diobservasi bukti-bukti di lapangan.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	BAIK-dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.d Indikator 4.4 : Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil telaahan terhadap SOP Penyelesaian Konflik Lahan No. 018-NKL-SSL-SOP **telah** merujuk pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi sebagai referensi. SOP yang dimiliki sudah lengkap yang berisi prosedur dan langkah penyelesaian konflik terutama konflik lahan, dan telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016, namun SOP yang dibuat tidak dibuat secara sistematis dan beberapa prosedur belum dapat diimplementasikan secara baik sesuai dengan kebutuhan operasional.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen identifikasi dan pemetaan konflik, PT NKL telah memiliki data seluruh konflik lahan yang terjadi didalam areal perusahaan dan telah melakukan upaya penyelesaian konflik tersebut secara bertahap dan terencana, dan terlihat progress penyelesaian tahun 2021 seluas 915,3 Ha (15,85%). Laporan identifikasi dan pemetaan konflik telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dan BPHP Wilayah VIII Pontianak..
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NKL telah memiliki organisasi penanganan konflik dengan melibatkan pihak external, memiliki personil yang memadai dan mempunyai dana yang memadai dan telah ditetapkan dalam rencana biaya penanganan konflik tahun 2021.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan uraian dan bukti-bukti dokumen yang dimiliki oleh PT NKL, bahwa PT NKL memiliki data dan dokumen penyelesaian konflik termasuk Berita Acara penyelesaian konflik lahan dalam

			bentuk Kesepakatan Kerjasama yang lengkap dan dapat dikonfirmasi, dan Laporan Identifikasi Penanganan Konflik Semester I Tahun 2021 telah dilaporkan ke instansi yang terkait.
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 91,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.e Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, PT NKL telah merealisasi seluruh hubungan industrial dengan karyawan, yakni adanya Peraturan Perusahaan, Kebebasan Berserikat, Penerapan UMP sesuai dengan standar SK Gubernur, dan telah mengirim Laporan WLTK Tahun 2021.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaahan data dan informasi kegiatan peningkatan kompetensi, PT NKL telah melaksanakan sebagian besar rencana pengembangan kompetensinya dan pencapaian jumlah peserta pelatihan terealisasi tahun 2020-2021 adalah 105% , namun masih terdapat 8 dari 23 rencana training belum dilaksanakan, termasuk masih kekurangan GANIS Kurpet.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP terkait Jenjang Karir, serta telah diimplementasikan sesuai mekanisme yang ada, namun tidak dapat ditunjukkan Kebijakan Skema Jenjang Karir yang menjadi pegangan yang diterapkan oleh perusahaan dan disosialisasikan kepada karyawan.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara dengan karyawan PKWT diketahui sebagian besar tunjangan kesejahteraan telah diberikan oleh perusahaan kepada karyawan PT NKL, seluruh fasilitas saran penunjang untuk karyawan lengkap dan sangat memadai, namun bagi karyawan kontraktor yang bekerja dengan PT NKL belum dapat ditunjukkan bahwa kontraktor telah memenuhi pembayaran BPJS Kesehatan untuk pekerjanya, dengan demikian terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

2.1 Prinsip 1 : Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dimiliki oleh PT Nusantara Kalimantan Lestari terhadap keberadaan dokumen legal terkait dengan perizinan usaha diperoleh hasil sebagai berikut : ➢ Terdapat SK. IUPHHK-HT PT NKL, yaitu SK. Menhut No. SK.390/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman kepada PT Garuda Kalimantan Lestari atas Areal Hutan Produksi seluas ± 39.570 (Tigapuluh Sembilan Ribu Limaratus Tujuhpuluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat, dan lampiran peta skala 1 : 50.000 yang disahkan. ➢ Terdapat SK Kepala BKPM No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Garuda Kalimantan Lestari Seluas 34.878,18 (Tigapuluh Empat Ribu Tujuhratus Delapanpuluh Tujuh dan Delapanbelas per Seratus) Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan lampiran peta skala 1 : 50.000 yang disahkan. ➢ Terdapat SK Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.390/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT Garuda Kalimantan Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 39.570 (Tigapuluh Sembilan Ribu Limaratus Tujuhpuluh) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Garuda Kalimantan Lestari seluas 34.747,18 (Tigapuluh Empat Ribu Tujuhratus Empatpuluh Tujuh dan Delapanbelas per Seratus) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. ➢ PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen lagalitas lainnya sebagai berikut : a) Akta Pendirian PT Garuda Kalimantan Lestari Nomor : 20 tanggal 7 Oktober 1997 oleh Notaris Linda Herawati S.H di Jakarta. Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-24.153 HT.01.01 Th.98 Tanggal 10 November 1998; b) Akta Notaris Linda Herawati, SH Nomor 77 tanggal 24 Februari 2016 yang mengubah nama perseroan dari PT Garuda Kalimantan Lestari menjadi PT Nusantara Kalimantan Lestari. c) Akta Perubahan No. 38 tanggal 25 Agustus 2016, oleh Notaris Linda Herawati S.H di Jakarta. Keputusan Menhukam No. AHU-AH.01.03-0075440 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Kalimantan Lestari tanggal 29 Agustus 2016, dengan daftar Perseroan No. AHU-0100391.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 29 Agustus 2016; d) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler Perseroan Terbatas PT NKL No. 12 tanggal 9 Oktober 2017, oleh Notaris Melania Miensye Hambali, S.H di Kota Balikpapan. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0021047.AH.01.02.TAHUN 2017 Tanggal 11 Oktober 2017, dengan daftar Perseroan No. AHU-0127414.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 1 Oktober 2017; e) Akta Perubahan Terakhir No. 20 tanggal 21 Juli 2020, oleh Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.KN di Kota Tangerang. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0050616.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 23 Juli 2020, dengan daftar Perseroan No. AHU-01196.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 23 Juli 2020.

			f) NPWP No. 01.846.901.5-701.000. g) Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120105961947, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tertanggal 14 September 2018.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Penilikan Ke-1, tidak terdapat perubahan data SPP IIUPHHK dengan kondisi PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melunasi kewajiban terkait IIUPHHK dengan kondisi : PT Nusantara Kalimantan Lestari (d/h PT Garuda Kalimantan Lestari) terbukti telah memiliki dokumen Surat perintah Pembayaran (SPP IIUPHHK-HT) Atas Areal seluas ± 39.570 Ha di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen SPP IIUPHHK-HT diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.654/VI-BIKPHH/2006 tanggal 14 Agustus 2006. Terdapat bukti setor IIUPHHK atas nama PT Garuda Kalimantan Lestari sebesar Rp.102.882.000,- via Bank Mandiri Jakarta tertanggal 31 Agustus 2006 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

1.2 Prinsip 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu Revisi RKUPHHK-HT Periode 2010-2019 atas nama PT Nusantara Kalimantan Lestari sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5287/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019. Dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 2010-2019 telah dilengkapi dengan lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. ➢ Terdapat dokumen rencana jangka panjang periode ke-2 yaitu RKUPHHK-HT Periode 2020-2029 atas nama PT Nusantara Kalimantan Lestari sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9366/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 5 November 2019. Dokumen RKUPHHK-HT Periode 2020-2029 telah dilengkapi dengan lampiran Peta RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. ➢ Pada periode audit terdapat 2 (dua) dokumen RKT yaitu : a) RKT Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melalui SK Nomor : 23/Kpts-II/PKH/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2020 skala 1 : 50.000. SK persetujuan RKTUPHHK-HT Tahun 2020 ditanda tangani

			oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Untad Dharmawan / NIP. 19621011 198909 1 001). b) RKT Tahun 2021 yang disahkan secara self approval oleh Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari melalui SK Nomor : SK-01/NKL/RKT/0201/2021 tanggal 2 Januari 2021 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2021 skala 1 : 50.000. SK persetujuan RKTUPHHK-HT Tahun 2021 ditanda tangani oleh Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari (Budi Santoso). ➢ PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki GANISPHPL-CANHUT sebanyak 2 personil, yaitu diantaranya : 1) Fauzi Iskandar dengan No. Register 01200000317 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak No. SK.85/BPHP-VIII/PPPHP/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari dan masa berlaku register yaitu s.d 02 Maret 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 26 Februari 2021 s.d. 02 Maret 2023. 2) Edyah Zaid dengan No. Register 01200000313 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak No. SK.85/BPHP-VIII/PPPHP/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari dan masa berlaku register yaitu s.d 02 Maret 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 26 Februari 2021 s.d. 02 Maret 2023.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung). Areal tersebut tergambar dengan jelas pada peta seperti Sempadan Sungai, Buffer Zone Cagar Alam, KPPN, Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Konservasi. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, terkait penataan batas kawasan dilindungi di Blok RKT 2021 dijumpai: a) Tanda batas sempadan anak sungai belangiran berupa plang/sign board dan juga patok pipa paralon pada koordinat S $2^0$26'8" dan E $110^0$34'41". b) Tanda batas sempadan anak sungai blaban berupa plang/sign board pada koordinat S $2^0$27'54" dan E $110^0$35'20".
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Peta RKTUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari Tahun 2020 dengan Skala 1 : 50.000 dan Peta RKTUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari Tahun 2021 dengan Skala 1 : 50.000 telah didapatkan penandaan petak-petak pemanenan dan penanaman dimana petak-petak tersebut diarsir dengan jelas dan dapat diketahui. Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, diantaranya : • Penandaan Blok RKT Tahun 2021 berupa pemasangan plang/ sign board berada pada koordinat S 2^0 28' 2" E 110^0 35' 23"; • Batas petak/ Compartment pada Blok RKT 2021 ditandai dengan patok balok kayu dan/ atau pipa paralon diantaranya : 1. Blok Tanaman Pokok (TP) di Compartment G.710 ditandai dengan patok balok kayu cat warna kuning dan tulisan warna hitam dan berada pada koordinat S 2^0 31' 32" E 110^0 39' 57";

			2. Blok Tanaman Pokok (TP) di Compartment G.707 ditandai dengan PAL balok kayu cat warna kuning dan tulisan warna hitam dan berada pada koordinat S 2^0 31' 26" E 110^0 40' 4" ; 3. Blok Pemanenan di Compartment G.035 ditandai dengan patok kayu cat warna kuning dan tulisan warna hitam dan berada pada koordinat S 2^0 29' 51" E 110^0 40' 17" ; 4. Blok Pemanenan di Compartment G.033 ditandai dengan patok kayu cat warna kuning dan tulisan warna hitam dan berada pada koordinat S 2^0 29' 36" E 110^0 40' 17" ; 5. Blok Pemanenan antara Compartment G.019 dan Compartment G.021 ditandai dengan patok pipa paralon cat warna kuning dan tulisan warna hitam dan berada pada koordinat S 2^0 29' 21" E 110^0 40' 24".
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu **Revisi RKUPHHK-HT Periode 2010-2019** atas nama **PT Nusantara Kalimantan Lestari** sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5287/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019. Dokumen Revisi RKUPHHK-HT **Periode 2010-2019** telah dilengkapi dengan lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. ➢ Terdapat dokumen rencana jangka panjang periode ke-2 yaitu **RKUPHHK-HT Periode 2020-2029** atas nama **PT Nusantara Kalimantan Lestari** sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9366/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 5 November 2019. Dokumen RKUPHHK-HT Periode 2020-2029 telah dilengkapi dengan lampiran Peta RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. ➢ Adapun tata ruang pada RKUPHHK-HTI periode 2020-2029 PT Nusantara Kalimantan Lestari dengan rincian seperti berikut :

No	Peruntukkan	Luas (Ha)
I	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	9.495,82
	a. Buffer Zone dan Kawasan Lindung	2.276,41
	b. Cagar Budaya	500,61
	c. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)/ Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	1.450,31
	d. Sempadan Sungai	4.495,80
	e. Kawasan Konservasi	772,68
II	Tanaman Pokok	18.160,60
	Tan. Pokok Acacia mangium, Acacia crassicarpa, Eucalyptus spp. Dan jenis lainnya sesuai peraturan perundangan	18.160,60
III	Tanaman Kehidupan	7.130,76
	a. Tan. Kehidupan Karet, Acacia mangium, Acacia crassicarpa, Eucalyptus spp. Dan jenis lainnya sesuai peraturan perundangan	6.985,32
	b. Areal Tidak Efektif Produksi	-
	c. Sarana Prasarana	145,44
IV	Tanaman Unggulan	-

				Total	34.787,18
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri		
	Nilai	:	Memenuhi		
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKT Tahun 2021, diverifikasi PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki rencana pemanfaatan kayu alam untuk penyiapan lahan seluas 5.233 hektar dengan volume 65,19 m^3. Adapun lokasi rencana pemanfaatan kayu alam berada di areal hutan alam bekas tebangan (LOA)/ Non Hutan dan sampai dengan bulan November 2021 belum terdapat realisasi volume pemanfaatan kayu alam yang di LHP-kan.		

1.3 Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit penilikan ke-1, PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki GANISPHPL-PKB sebanyak 5 personil, yaitu diantaranya : 1) Asril dengan No. Register 04200003696 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak No. SK.85/BPHP-VIII/PPPHP/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari dan masa berlaku register yaitu s.d 02 Maret 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 26 Februari 2021 s.d. 02 Maret 2023; 2) Samuel dengan No. Register 04210015830 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak, dengan No. 080921007 tanggal 14 September 2021, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 05 September 2021 s/d 05 September 2024 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 14 September 2021 s/d 05 September 2024 ; 3) Putra Reza Prakoso dengan No. Register 04210013217 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak No. SK.178/BPHP-VIII/PPPHP/5/2021 tanggal 04 Mei 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari dan masa berlaku register yaitu s.d 26 Maret 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 04 Mei 2021 s.d. 26 Maret 2023; 4) Fajar Maolana dengan No. Register 04210015802 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak, dengan No. 080921006 tanggal 14 September 2021, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 31 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2024 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 14 September 2021 s/d 31 Agustus 2024 ; 5) Sardius dengan No. Register 04210004995 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak No. SK.04/BPHP-VIII/PPPHP/1/2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari dan masa berlaku register yaitu s.d 08 April 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 08 Januari 2021 s.d. 08 April 2023. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP melalui SK Direktur, diantara: 1) Petugas pembuat LHP atas nama Asril dengan No. Register 04200003696 sesuai SK Direktur PT NKL No. SK.06/PUHH-PLHP/NKL/III/2021 tanggal 05 Maret 2021. SK Pengangkatan sebagai petugas pembuat LHP sudah terupload pada website SIPUHH Online. 2) Petugas pembuat LHP atas nama Samuel dengan No. Register 04210015830 sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara

elektronik oleh Direktur PT NKL, dengan No. 089929041279 tanggal 23 Oktober 2021. Adapun masa berlaku penugasan dari tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2024.

Pada periode audit (November 2020 s.d Oktober 2021), terdapat buku ukur (panen kayu tanaman) yang diupload ke SIPUHH sebanyak 3 set dengan total volume 15.995,48 m^3 dan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan.

Selama periode audit (November 2020 – Oktober 2021) PT Nusantara Kalimantan Lestari telah membuat/ menerbitkan LHP atas panen kayu tanaman pada RKT Tahun 2021 sebanyak 3 set LHP dengan volume 15.995,48 m^3, sedangkan untuk panen kayu alam pada RKT Tahun 2021 (s.d 17 November 2021) belum terdapat penerbitan LHP, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor dan Tanggal LHP	Volume (M3)
A. LHP pada RKT Tahun 2020 (Periode November - Desember 2020)		
1	***N I H I L***	
	Jumlah A	**-**
B. LHP pada RKT Tahun 2021 (Periode Januari s.d Oktober 2021)		
1	LHP No 01/LHP-NKL / VIII - 2021 Tgl. 20-8-2021	4,434.51
2	LHP No 02/LHP-NKL / IX - 2021 Tgl. 13-9-2021	4,539.93
3	LHP No 03/LHP-NKL / X - 2021 Tgl. 6-10-2021	7,021.04
	Jumlah B	**15,995.48**
	Total (A+B)	**15,995.48**

Adapun realisasi panen kayu tanaman pada RKT Tahun 2021 (s.d. 31 Oktober 2021) telah tercapai 15.995,48 m^3 (10,43%) dari target sebesar 153.421 m^3.

Uji petik dilakukan terhadap tumpukan kayu bulat kecil (stapel meter) sebanyak 6 tumpukan yang berada di TPn Compartment F104 pada koordinat S 2^0 28' 17" E 110^0 39' 23" menunjukkan kesesuaian dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,88 m3 (0,21 %).

2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menetapkan Lokasi TPn dan TPK Hutan Tahun 2021 berdasarkan SK Direktur PT NKL No. SK-10/TPn/TPK-NKL/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 dan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2021. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menetapkan Lokasi TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT NKL No. SK-10/TPn/TPK-NKL/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 dan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2025. PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK-KB dan sebagai P3KB, antara lain sebagai berikut : 1) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Putra Reza Prakoso dengan No. Register 04210013217 sesuai SK Direktur PT NKL No. SK.13/PENEMPATAN-PUHH/GANIS/PHPL/NKL/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Penempatan Tenaga Teknis PHPL IUPHHK-HTI PT NKL Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

			2) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara Bangkal Serai atas nama Fajar Maolana dengan No. Register 04210015802 sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur PT NKL, dengan No. 080833279617 tanggal 07 Oktober 2021. Adapun masa berlaku penugasan dari tanggal 14 September sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024; 3) Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama Sardius dengan No. Register 04210004995 sesuai SK Direktur PT NKL No. SK.12/PENEMPATAN-PUHH/GANIS/PHPL/NKL/IV/2021 tanggal 05 April 2021 tentang Penempatan Tenaga Teknis PHPL IUPHHK-HTI PT NKL Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat. Selama periode audit 1 November 2020 s.d. 17 November 2021, PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : a) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Bangkal Serai/ Logpond menggunakan alat angkut Tronton sejumlah 416 Set Dokumen SKSHHK dengan volume sebesar Volume 12.985,08 m^3. b) Dari TPK Antara Bangkal Serai/ Logpond menuju Industri menggunakan alat angkut Tongkang sejumlah 2 Set Dokumen SKSHHK dengan volume sebesar Volume 7.806,16 m^3.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Nusantara Kalimantan Lestari.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Nusantara Kalimantan Lestari.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki arsip dokumen SKSHHK dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara Bangkal Serai dan terakhir ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : 1. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara Bangkal Serai/ Logpond menggunakan alat angkut Tronton sejumlah 416 Set Dokumen SKSHHK dengan volume sebesar Volume 12.985,08 m^3, diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Putra Reza Prakoso dengan No. Register 04210013217. 2. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Bangkal Serai/ Logpond menuju Industri menggunakan alat angkut Tongkang sejumlah 2 Set Dokumen SKSHHK dengan volume sebesar Volume 7.806,16 m^3, diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Fajar Maolana dengan No. Register 04210015802.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas PSDH pada LHP RKT Tahun 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total tagihan PSDH yang diterbitkan pada periode audit penilikan ke-1 yaitu sebesar Rp. 134.362.032.
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan pembayaran PSDH atas LHP RKT Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan yaitu sebesar Rp. 134.362.032. Pemeriksaan pada SIPUHH seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status "lunas" sampai pada saat audit dilaksanakan.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP PSDH dan Bukti Setor PSDH, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan pada periode audit (1 November 2020 s.d. 17 November 2021) PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan penjualan dan/ atau pengiriman kayu menggunakan alat angkut tongkang sebanyak 2 Set SKSHHK dengan tujuan seluruhnya PT Balikpapan Chip Lestari di Balikpapan. Diverifikasi bahwa kapal pengangkut kayu telah memiliki izin yang sah yaitu telah dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence*) dan kapal yang digunakan untuk menarik kayu telah menggunakan bendera Indonesia.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dari LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL Nomor 047.SPHPL.019-IDN dengan masa barlaku 17 Desember 2020 sampai dengan 16 Desember 2025. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki Perjanjian Sub-Lisensi penggunaan tanda V-Legal.

			Berdasarkan verifikasi dokumen SKSHHK, dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 047.SPHPL.019-IDN yang telah dibubuhkan sesuai ketentuan pada dokumen SKSHHK sebagai dokumen sahnya kayu menuju ke Industri.

1.4 Prinsip 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (ANDAL dan RKL-RPL) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Nusantara Kalimantan Lestari dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat serta telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 1/DPRKPLH/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 306 Tahun 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HTI) oleh PT Garuda Kalimantan Lestari di Kecamatan Kendawangan, Manismata dan Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen Addendum ANDAL dan RKL RPL disusun oleh konsultan pelaksana PT Alam Indo Lestari dengan Registrasi Kompetensi No. 0123/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH dan beralamat di Dr. Wahidin S. Komp. Batara Indah I Blok O No. 14 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dokumen Addendum ANDAL dan RKL RPL yang dibuat oleh PT Nusantara Kalimantan Lestari telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen RKL dan RPL yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen Addendum ANDAL dan RKL RPL. Dokumen RKL RPL telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat serta telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 1/DPRKPLH/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 306 Tahun 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HTI) oleh PT Garuda Kalimantan Lestari di Kecamatan Kendawangan, Manismata dan Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan verifikasi dokumen RKL-RPL pada IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari, Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT NKL adalah: I. Tahap Pra Konstruksi, terdiri : 1. Sosialisasi Kegiatan II. Tahap Konstruksi 1. Penataan Areal Kerja (PAK) 2. Risalah Hutan 3. Pembukaan Wilayah Hutan 4. Pengadaan Bibit 5. Penerimaan Tenaga Kerja Untuk Operasi III. Tahap Operasi 1. Penyiapan Lahan 2. Penanaman

			3. Pemeliharaan Tanaman 4. Pemanenan 5. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 6. Kelola Sosial IV. Tahap Pasca Operasi 1. Reboisasi 2. Penanganan Aset 3. Pemutusan Hubungan Kerja PT Nusantara Kalimantan Lestaritelah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan (RKL-RPL) per semester (semester II Tahun 2020 dan Semester I tahun 2021). Laporan ini telah disampaikan kepada instansi terkait seperti : - BPHP Wil. VIII Pontianak - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalimantan Barat - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat - Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wil. Selatan, Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat Terdapat bukti tanda terima dokumen disertai dengan stempel/ cap dan paraf dari keempat instansi tersebut.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : a. Terdapat kegiatan penanaman areal terbuka di lokasi sekitar Office Estate Bangkal Serai km 20 dengan jenis tanaman buah-buahan (jeruk, durian, mangga, rambutan, kelapa, lengkeng, alpukat, sirsak, jambu biji); b. Terdapat kegiatan penanaman/ rehabilitasi di kawasan lindung Sempadan Sungai & Buffer Zone Cagar Alam Kendawangan dengan jenis tanaman Belangiran dan Gelam pada koordinat S 2º 30' 6" E 110º 43' 20"; c. Terdapat pemantauan laju erosi dengan metode stik ukur yang dilakukan di RKT 2016/2017 Compartment H.050 dan berada pada koordinat S 2˚29'51" ; E 110˚40'17"; d. Terdapat pemantauan curah hujan dengan adanya alat ombrometer yang berada di Office Bangkal Serai Km 20 pada koordinat S 2º 29' 8" E 110º 37' 37"; e. Terdapat sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yaitu adanya bangunan menara pemantau api di areal kerja PT NKL yaitu sebanyak 3 menara. Hasil uji petik dijumpai Menara api yang berada di Compartment D.087 pada koordinat S 2º 30' 48" ; E 110º 35' 14". f. Pemantauan kualitas air permukaan dan biota air (inlet dan outlet), pemantauan kualitas tanah, udara ambien, kebisingan yang bekerjasama dengan Laboratorium PT Global Environment Laboratory (PT GEL); g. Pemasangan plang himbauan dilarangan membakar hutan dan lahan yang di pasang pada lokasi strategis; h. Terdapat bangunan TPS Limbah B3 yang berada di Km 22 pada koordinat S 2º 29' 38" E 110º 38' 32"; i. Terdapat TPA Organik dan An Organik yang berada di belakang kantin PT NKL pada koordinat S 2º 29' 7" E 110º 37' 31";

			j. Pada kegiatan sosial PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memberikan bantuan seperti bantuan HUT kemerdekaan, bantuan hewan qurban, bantuan kegiatan adat, dll sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Community Development Semester 2 Tahun 2020 dan Semester 1 Tahun 2021.

1.5 Prinsip 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen Standart Operational Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 14 item. Seluruh dokumen SOP terkait K3 tersebut di atas disiapkan oleh EHS Head, diperiksa oleh Estate Manager dan disetujui oleh Director. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki personil/pengurus Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Sdr. Budi Santoso selaku Ketua P2K3 ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di lapangan. Kepengurusan P2K3 telah diajukan untuk mendapatkan pengesahannya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai surat Estate Manager No. 06/NKL/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021. Terdapat SK Pembentukan Struktur Organisasi Brigade Dalkarhutla dengan No. SK.013/NKL/Dir/2021 yang ditetapkan di Ketapang pada tanggal 1 November 2021 dan ditandatangani oleh Direktur Budi Santoso.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Nusantara Kalimantan Lestari, yaitu berupa : 1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti sepatu safety, sepatu boots, masker, sarung tangan kain, sarung tangan karet yang telah dibagikan kepada karyawan sesuai dengan dokumen lembar distribusi APD pada Tahun 2021 ; 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor, Mess Estate Manager, Mess Karyawan, rumah genset, tempat pengisian BBM, dan TPS Limbah B3 ; 3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di kantor EHS ; 4. Tersedia Klinik Kesehatan jika terdapat karyawan yang sakit dan ingin berobat yang berada di samping kantor PT NKL. Pada klinik tersebut terdapat 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang paramedis. 5. Terdapat peralatan pemadam kebakaran hutan manual berupa pompa alkon beserta selangnya, serta peralatan tangan lainnya sebagai upaya untuk mempersiapkan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran hutan di areal kerja IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari. Peralatan tersebut disimpan di gudang EHS Basecamp PT NKL. Selain peralatan tersebut diatas, sarana lainnya yang cukup diperlukan yaitu adanya dua unit truk tangki air sebagai unit pensuplai air di lapangan. 6. Terdapat rambu – rambu peringatan K3 berupa papan FDR (Fire Danger Rating) yang dipasang dilokasi Basecamp PT NKL. 7. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul (assembly point) jika terdapat keadaan darurat.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh Rudi Santoso selaku Assisten EHS dan disetujui oleh Ali selaku Estate Manager yaitu periode November 2020 s.d. Oktober 2021. Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL di areal kerja PT NKL. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain : - PT Nusantara Kalimantan Lestari melaksanakan breefing rutin setiap pagi pada hari senin sampai dengan sabtu, dilaksanakan oleh seluruh karyawan. - PT Nusantara Kalimantan Lestari telah membuat rambu-rambu jalan sebagai informasi agar menekan kecelakaan kerja. - PT Nusantara Kalimantan Lestari telah membuat tanda dan papan himbauan agar mengutamakan K3. - Safety Talk dilakukan setiap hari Jumat oleh Departemen EHS kapada seluruh karyawan membahas isu K3 atau hal apa yang sudah terjadi dan resiko bahaya (Safety observation insection). - Melakukan simulasi P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) kepada seluruh karyawan 1 tahun sekali. - Induksi kepada karyawan, kontraktor dan tamu yang datang/ kunjungan ke estate dalam rangka kerja. - Penggunaan APD bagi seluruh pekerja di lapangan dan kantor sesuai dengan tingkat resiko bahayanya.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, diketahui bahwa di lingkungan karyawan PT Nusantara Kalimantan Lestari masih belum terbentuk/tidak terdapat serikat pekerja, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan. Dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Keputusan Direksi PT Nusantara Kalimantan Lestari, Nomor: 01/HR/NKL/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja. Surat Keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Perusaaan; Ir. Budi Santoso sebagai Direktur.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT NKL tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT NKL telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen Peraturan Perusahaan PT Nusantara Kalimantan Lestari periode tahun 2021 – 2023 dengan nomor dokumen NKL-HRD-003(P) dibuat di Ketapang tanggal Maret 2021 dan ditandatangani oleh Direktur PT NKL (Budi Santoso). Dokumen PP tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang dengan Nomor : 125 Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021 dan berlaku selama 2 tahun dari tanggal 29 Juli 2021 s/d 29 Juli 2023.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Nusantara Kalimantan Lestari tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Kristianus Rendi Rindando dengan posisi di departemen harvesting yang lahir di Lanjak pada tanggal 2 September 2003 dan masuk pertama kerja pada tanggal 6 November 2021 saat berusia 18 Tahun 2 bulan.

2. PERHITUNGAN TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	2.1	Baik	3	3
6.	2.2	Sedang	2	3
7.	2.3	Sedang	2	3
8.	2.4	Baik	3	3
9.	2.5	Sedang	2	3
10.	2.6	Sedang	2	3
11.	3.1	Sedang	2	3
12.	3.2	Baik	3	3
13.	3.3	Sedang	2	3
14.	3.4	Baik	3	3
15.	3.5	Sedang	2	3
16.	3.6	Sedang	2	3
17.	4.1	Baik	3	3
18.	4.2	Baik	3	3
19.	4.3	Baik	3	3
20.	4.4	Baik	3	3
21.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			52	63
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			52/63 = 82,54 % tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	

4. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 82,54% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHPL PT Nusantara Kalimantan Lestari pada kegiatan penilikan ke-1 adalah **"BAIK"**

Samarinda, 17 Desember 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur